



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Fonny A. Moningka
2. Tempat Lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/ 10 April 1967
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bosnik Raya, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fonny A. Moningka ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;

Terdakwa Fonny A. Moningka ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa Fonny A. Moningka ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa Fonny A. Moningka ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

Terdakwa Fonny A. Moningka ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Renyaan, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Herman Renyaan, S.H. yang beralamat di Jalan Wandamen Dalam 2 Nomor 4 Samofa Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FONNY A. MONINGKA terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FONNY A. MONINGKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar screensoot percakapan BOY MARKUS DAWIR dengan FONNY A. MONINGKA;
 - 2 (dua) lembar screensoot percakapan wa FONNY A MONINGKA dengan Korban;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. FONNY A. MONINGKA dengan NIK : 9106015004670002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Partai Democrat tanggal 23 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh BOY MARKUS DAWER;
- 1 (satu) buah Stempel Tanda Tangan Ketua DPC Partai Demokrat Biak;
- 1 (satu) buah kartu peserta KLB Medan;
- 1 (satu) buah jaket partai democrat warna biru list putih;
- 2 (dua) lembar screensoot percakapan wa FONNY A MONINGKA dengan Korban;
- 1 (satu) buah tas warna biru peserta KLB Medan;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor BOY MARKUS DAWER Kepada Saudari FONNY A. MONINGKA untuk mengikuti/menghadiri

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor BOY MARKUS DAWER yang ditandatangani diatas Meterai 6000 dan distempel basah (Surat Asli);

- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor BOY MARKUS DAWER Kepada Saudari FONNY A. MONINGKA untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor BOY MARKUS DAWER yang ditandatangani (Tanpa Meterai dan Tanpa Stempel)/ Surat Asli;

Dikembalikan kepada DPC Partai Demokrat Cabang Kabupaten Biak Numfor melalui saksi korban BOY MARKUS DAWIR selaku Ketua DPC Partai Demokrat cabang Kabupaten Biak NUMfor;

- 1 (satu) unit Hp Merek Samsung Warna Biru Metalik. Imei 1 353453100479371 / 01 dan Imei 2 353454100479379 / 01;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fonny A. Moningka;

- 4. Menyatakan supaya terdakwa FONNY A. MONINGKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Fonny A. Moningka dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FONNY A. MONINGKA, pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat rumah Terdakwa di Jl. Bosnik Raya Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan, dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Partai Demokrat hendak mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta -yang kemudian diubah ke Sibolangit- Terdakwa FONNY A. MONINGKA berinisiatif mengikuti kegiatan tersebut dan karena salah satu syarat untuk bisa mengikuti kegiatan KLB tersebut adalah Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kabupaten Biak Numfor, maka Terdakwa meminta kepada saksi GEORGE ALEXANDER KIRIHIO contoh cap partai dan juga contoh tandatangan dari saksi BOY MARKUS DAWIR yang merupakan Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor dengan alasan untuk membuat surat penagihan hutang makanan yang belum dibayarkan pada kegiatan kampanye Partai Demokrat di Kab. Supiori, namun karena contoh cap dan tandatangan dimaksud tidak ada, saksi GEORGE ALEXANDER KIRIHIO memberikan beberapa surat yang memiliki cap partai dan tanda tangan saksi BOY MARKUS DAWIR, kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bosnik Raya Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa menscan cap dan tandatangan tersebut lalu membubuhkannya dalam Surat Mandat yang pada intinya menyatakan Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor karena kesibukannya tidak dapat hadir dalam KLB Partai Demokrat sehingga memberi kuasa kepada Terdakwa FONNY MONINGKA untuk menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta (yang kemudian berubah lokasi di Sibolangit) serta dapat menandatangani berita acara atas nama DPC Partai Demokrat Kab. Biak Numfor. Berbekal Surat Mandat yang seolah-olah asli tersebut Terdakwa mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Sibolangit Sumatera Utara. Padahal Partai Demokrat DPC Biak Numfor saat itu tidak menerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (kubu Sdr. MOELDOKO) yang diadakan di Sibolangit, dan yang berhak memberikan ijin atau mandat untuk mengikuti kegiatan besar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parta Demokrat adalah Ketua DPC Partai dalam hal ini saksi BOY MARKUS DAWIR

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 075/DTF/IX/2021 tanggal 16 September 2021, pemeriksaan sebagai berikut :
 - Ada 1 (satu) buah tandatangan BOY MARKUS DAWIR pada barang bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT)
 - Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan BOY MARKUS DAWIR bukti (QT) dengan tanda tangan BOY MARKUS DAWIR pembanding (KT) tidak dapat ditentukan identik atau Non Identik, karena tanda tangan bukti (QT) yang dipersoalkan merupakan hasil produk cetak printer komputer, sedangkan tanda tangan pembanding (KT) merupakan tanda tangan asli/original
 - Untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT (barang bukti I.1) dan 1 (satu) buah dari KT (barang pembanding I.2.e) serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut
 - Adapun ciri-ciri perbedaannya adalah sebagai berikut :
 1. Perbedaan general variasi shading tanda tangan, yaitu pada QT tidak terdapat variasi shading, sedangkan pada KT terdapat variasi shading, lihat foto no. 1;
 2. Perbedaan touch tanda tangan, yaitu pada QT tidak terlihat adanya tekanan, sedangkan pada KT terlihat adanya tekanan, lihat foto no. 2;
 3. Perbedaan perpotongan tarikan tanda tangan, yaitu pada QT tidak terlihat, sedangkan pada KT terlihat potongan tarikan, lihat foto No. 3;
 4. Perbedaan penyebaran tinta tanda tangan, yaitu pada QT tidak merata, sedangkan pada KT merata, lihat foto no. 4;
 5. Perbedaan penyebaran tinta bagian tepi tarikan tanda tangan, yaitu pada QT bergelombang, sedangkan pada KT lurus, lihat foto no. 5
 6. Perbedaan penyebaran tinta tanda tangan, pada QT heterogen berupa warna merah, biru, kuning, hijau dan hitam, sedangkan pada KT homogen warna hitam, lihat foto No. 6

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tandatangan BOY MARKUS DAWIR bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN berkop PARTAI DEMOKRAT DEWAN PIMPINAN CABANG KAB. BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor atas nama BOY MARKUS DAWER kepada Saudari FONNY A. MONINGKA untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal 23 Februari 2021 adalah merupakan tandatangan produk cetak printer komputer
- Bahwa Terdakwa FONNY A. MONINGKA merupakan pengurus Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor berdasarkan SK nomor 30/SK/DPP.PD/DPC/MI/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang diangkat oleh Ketua DPC Partai Demokrat dan dilantik oleh Ketua DPD Demokrat Papua
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BOY DP MARKUS DAWIR merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya karena harus melakukan klarifikasi ke pengurus DPP Partai Demokrat terkait keikutsertaan Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor pada KLB Partai Demokrat di Sibolangit Sumatera Utara padahal Partai Demokrat DPC Kabupaten Biak Numfor tidak menerima undangan untuk mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Charly Leonard Yarangga, SAP di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di ruang sidang terkait permasalahan pembuatan surat/dokuman yang seolah-olah dibuat oleh korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana pembuatan surat/dokuman yang seolah-olah dibuat oleh korban terjadi namun setelah saksi di Kantor Polres Biak maka saksi tahu tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam pembuatan surat/ dokuman yang seolah-olah dibuat oleh korban adalah Boy Markus Dawir dan saksi tidak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga dengan korban namun dari segi pekerjaan ada karena saksi sebagai kader Partai Demokrat di Kab. Biak Numfor dan pernah calon Anggota Dewan;

- Bahwa pelaku pemalsuan dokumen yang saksi ketahui adalah Terdakwa Fonny A. Moningka dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Fonny A. Moningka namun dari segi pekerjaan kami pernah menjadi Anggota Caleg dari Partai Demokrat di Kab. Biak Numfor;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban dengan scan tanda tangan korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari korban yang telah menghubungi saksi untuk mempertanyakan siapa yang telah mengizinkan Terdakwa memalsukan tanda tangannya di surat yang ada kop Partai Demokrat tentang surat pernyataan untuk mengizinkan Terdakwa mengikuti kegiatan KLB Partai Demokrat di Medan;
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti berupa 12 lembar scren soot percakapan antara Terdakwa dengan korban adalah benar;
- Bahwa surat yang dipalsukan yaitu surat mandat untuk mewakili Ketua Partai Demokrat ke Jakarta karena biasanya yang diundang dalam hal kegiatan Partai Demokrat Ketua Partai;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi atas surat kuasa /perintah korban (Boy Markus Dawir);
- Bahwa saksi sebagai anggota/kader Partai Demokrat dan bukan pengurus sedangkan Boy Markus Dawir anggota DPR dan sekretaris DPP Partai Demokrat tingkat Provinsi dan PLT Ketua DPC Partai Demokrat di Biak;
- Bahwa setau saksi yang membuat surat setiap kegiatan di Partai Demokrat sekretaris dan menandatangani Ketua Partai Demokrat;
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan korban saat itu dan saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi dengan menggunakan apa memalsukan tanda tangan korban di surat yang ada kop Partai Demokrat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang tanda tangan tersebut namun saksi yang ditelepon oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah scan tanda tangan korban ikut kegiatan KLB Partai Demokrat di Medan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus DPC Partai Demokrat di Kab. Biak Numfor tidak menerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (Kubu MOELDOKO) yang dilaksanakan di Medan dan yang berhak memberikan izin atau mandat mengikuti kegiatan besar Partai Demokrat di pusat harus ada persetujuan dari Ketua DPC Partai;
 - Bahwa saksi menjadi anggota Partai Demokrat sejak tahun 2017 di Kab. Biak dan jabatan saksi di DPC Partai Demokrat di Kab. Biak Numfor selaku Anggota atau Kader Partai Demokrat;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban dapat mengakibatkan keanggotaan Partai Demokrat korban bisa dicabut oleh Pusat;
 - Bahwa perdamaian antara Terdakwa dan Boy Markus Dawir sudah dilakukan dengan surat perdamaian tanggal 4 Januari 2022 dari korban kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebelum terjadi permasalahan ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi;
2. George Alexander Kiriho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di ruang sidang terkait permasalahan pembuatan surat/dokuman yang seolah-olah dibuat oleh korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana pemalsuan dokumen terjadi namun setelah saya diperiksa di Kantor Polres Biak maka saya tahu bahwa pemalsuan dokumen terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jl. Bosnik Raya Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab.Biak Numfor;
 - Bahwa yang menjadi korban pemalsuan dokumen Boy Markus Dawir dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban namun dari segi pekerjaan ada karena saya sama-sama dengan korban pengurus Partai Demokrat di Kab. Biak Numfor;
 - Bahwa pelaku pemalsuan dokumen yang saksi ketahui Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya namun dari segi pekerjaan kami sama-sama pengurus Partai Demokrat, Kab.Biak Numfor;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Terdakwa telah dilaporkan ke Polres Biak karena telah memalsukan tanda tangan korban yang mana Terdakwa pernah mendatangi rumah saya pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 16,00 WIT untuk meminta stempel Partai Demokrat dan stempel tanda tangan korban namun karena stempel

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa meminta contoh dalam bentuk surat Partai Demokrat yang ada tanda tangan korban sehingga saya kasih 3 lembar surat partai yang ada stempel partai dengan tanda tangan korban lalu surat tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dibawa pulang;

- Bahwa alasan Terdakwa meminta stempel Partai Demokrat dengan tanda tangan korban dari saksi saat itu untuk membuat surat penagihan utang yang belum dibayar karena saat itu ada kegiatan kampanye Partai Demokrat di Kab. Supiori yang pesan makanan lewat Terdakwa serta mau digunakan untuk proyek yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa korban pada saat itu sedang di Kab. Jayapura karena tinggal di sana sebagai Anggota Dewan Propinsi Papua dan korban tidak pernah mengizinkan siapapun untuk scan tanda tangannya maupun stempel partai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membuat surat yang seolah-olah telah ditanda tangani oleh korban dari korban yang menelepon saksi di bulan Maret ketika saksi sedang di rumah dan surat yang dibuat oleh Terdakwa ketika menggunakan scan tanda tangan korban maupun stempel partai yaitu untuk membuat surat pernyataan Partai Demokrat untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (kubu Sdr MOELDOKO) yang dilaksanakan di Medan;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan korban seakan-akan bahwa Terdakwa telah mendapat mandat dari korban selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Biak untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (kubu Sdr Moeldoko) yang dilaksanakan di Medan sehingga surat tersebut harus ditunjukkan kepada panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk diketahui agar bisa mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa menggunakan surat tersebut yang dipalsukan ketika mengikuti kegiatan KLB Demokrat (kubu Sdr Moeldoko) yang dilaksanakan di Medan dan saya tidak tahu apakah ada orang lain yang juga menggunakan surat tersebut yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pengurus DPC Partai Demokrat di Kab. Biak Numfor tidak menerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (kubu Sdr Moeldoko) yang dilaksanakan di Medan dan yang berhak memberikan izin



atau mandat mengikuti kegiatan besar Partai Demokrat di pusat harus ada persetujuan dari Ketua DPC Partai;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 16.00 WIT untuk meminta stempel Partai Demokrat dan stempel tanda tangan korban namun karena stempel yang dimaksud Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa meminta contoh dalam bentuk surat Partai Demokrat yang ada tanda tangan korban sehingga saya kasih 3 lembar surat partai yang ada stempel partai dengan tanda tangan korban lalu surat tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dibawa pulang;
- Bahwa saksi memberikan contoh tanda tangan korban kepada Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi karena Terdakwa banyak membantu Partai Demokrat untuk makanan dan teman keanggotaan Partai Demokrat sehingga saksi tidak menduga bahwa akan Terdakwa gunakan untuk membuat surat yang seolah-olah dibuat oleh korban;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Terdakwa menjadi pengurus Partai Demokrat dan jabatan Terdakwa di DPC Partai Demokrat Kab. Biak Numfor sebagai Anggota atau Kader;
- Bahwa saksi menjadi pengurus Partai Demokrat sejak tahun 2010 di Kab. Supiori dan jabatan saksi di DPC Partai Demokrat di Kab. Supiori selaku sekretaris ketika pindah ke DPC Kab. Biak Numfor sebagai Anggota atau Kader Partai Demokrat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Boy Markus Dawir di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di ruang sidang terkait permasalahan pembuatan surat/dokumen yang seolah-olah dibuat oleh korban;
- Bahwa kejadian pembuatan surat yang seolah-olah dibuat oleh saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bosnik Raya, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku yang saksi duga melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut namun dari segi pekerjaan ada karena kita sama-sama bekerja untuk Partai Demokrat Kab. Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saksi ketahui bersangkutan dengan membuat surat Partai Demokrat tentang surat pernyataan kemudian meniru atau scan tanda tangan saksi dengan stempel Partai Demokrat, serta penulisan nama marga saksi sudah salah serta alamat di bawah kop partai tidak ada alamat kantor dan semua dilakukan tanpa perintah atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari Herman Khairon dan Sigit Raditya selaku pengurus pusat DPP Partai Demokrat yang berdomisili di Jakarta yang telah mendapat surat tersebut ketika kegiatan Terdakwa mengikuti kegiatan kongres luar biasa di Medan bukan di Jakarta yang mana awal kegiatan di Jakarta namun diubah ke Sibolangit (Medan);
- Bahwa isi surat yang dibuat oleh Terdakwa tentang Surat Pernyataan mengenai MEMBERIKAN KUASA KEPADA FONNY A. MONINGKA UNTUK MENGHADIRI KLB PARTAI DEMOKRAT DI JAKARTA SERTA DAPAT MENANDATANGANI BERITA ACARA ATAS NAMA DPC PARTAI DEMOKRAT KAB. BIAK NUMFOR serta surat tersebut dibubuhi tanda tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membuat pemalsuan dokumen tentang Surat Pernyataan tersebut dan telah mengikuti kegiatan tersebut di atas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Terdakwa untuk membuat surat tersebut namun dari pernyataan Terdakwa ada menelepon Hugo Aibekop yang tinggal di Biak, Distrik Yendidori yang berhubungan dengan surat tersebut dan menurut saksi, Terdakwa membuat surat tersebut karena ada orang-orang tertentu;
- Bahwa surat yang dibuat oleh partai memiliki format yang berbeda dari surat yang telah dipalsukan oleh Terdakwa karena stempel partai punya ukuran yang berbeda, warna tinta tanda tangan saya warna biru sedangkan surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa sudah tidak sesuai atau tidak benar;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan konstitusi partai;
- Bahwa hak dan kewajiban apa saja yang diatur dalam surat itu sifatnya perintah langsung untuk dilakukan untuk mengikuti suatu kegiatan yang terlibat dalam partai serta memiliki kartu partai, diberikan mandat untuk mewakili partai dalam suatu pertemuan yang ditandatangani oleh Ketua Partai dan Sekretaris Partai dalam bentuk surat mandat bukan surat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pernyataan dan kewajibannya memberikan laporan setelah mengikuti kegiatan yang diikuti ketika menerima surat mandat;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat tersebut untuk kepentingan pribadinya karena saat itu ada gejolak yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrat yang telah terpecah menjadi dua bagian atau kelompok;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut keanggotaan saksi sebagai anggota partai bisa dicopot jika tidak diproses hukum dan rusak nama baik saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 saksi dipanggil pusat untuk klarifikasi terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh oknum-oknum pengurus DPD Partai Demokrat Papua ke DPP Partai Demokrat, akibat laporan ini saksi menghadap kepala BPOKK Partai Demokrat dan Direktur Eksekutif untuk mengklarifikasi dengan laporan Terdakwa akibat laporan ini nama baik saksi rusak dan saksi meminta diproses masalah ini agar oknum-oknum bisa keluar dan diproses secara hukum sesuai dengan surat yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dan dilantik oleh Ketua DPD Demokrat Papua berdasarkan SK Nomor : 30 / SK / DPP, PD/ DPC / VI/ 2017, tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang bisa diproses secara hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah mengakui kepada saksi dengan perbuatan yang telah dilakukan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah saksi buat surat perdamaian;
- Bahwa terkait permintaan klarifikasi terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh oknum-oknum pengurus DPD Partai Demokrat Papua ke DPP Partai Demokrat, akibat laporan ini saya menghadap kepala BPOKK Partai Demokrat dan Direktur Eksekutif untuk mengklarifikasi dengan laporan Terdakwa akibat laporan ini nama baik saya rusak dan saya meminta proses masalah ini agar oknum-oknum bisa keluar dan diproses secara hukum sesuai dengan surat yang dibuat oleh Terdakwa dan saya sebagai pimpinan Partai Demokrat di Biak Numfor dan selaku Sekretaris partai Provinsi Papua mengucapkan terimakasih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau penasihat hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan pembuatan dokumen/surat yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh korban namun ternyata tidak demikian;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 bertempat di rumah saya yang beralamat di Jl. Bosnik Raya Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Boy Markus Darwir dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban namun untuk pekerjaan kami ada karena sama-sama kerja di DPC Partai Demokrat Biak;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa pemalsuan dokumen yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini memalsukan atau scan tanda tangan korban di sebuah surat Partai Demokrat;
- Bahwa Terdakwa yang punya ide sendiri untuk membuat pemalsuan dokumen surat tersebut setelah Terdakwa diizinkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kab.Biak Numfor selaku korban dan yang telah Terdakwa palsukan dokumen surat yaitu tanda tangan korban, Terdakwa scan ketika membuat surat kuasa Partai Demokrat, namun ijin yang diberikan oleh korban bukan untuk mengikuti KLB di medan;
- Bahwa Terdakwa yang telah membuat pemalsuan dokumen saat itu Terdakwa sendiri tanpa dibantu oleh orang lain karena saya sudah minta izin dari Ketua DPC Partai Demokrat, Kab.Biak Numfor selaku korban dan pemalsuan tanda tangan yang telah Terdakwa lakukan untuk mau digunakan ikut kegiatan KLB yang berlangsung di Medan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dari Kabupaten Biak Numfor (Papua) hanya seorang diri sedangkan dari Kabupaten lain (Papua) juga ikut berangkat mengikuti kegiatan tersebut dan dokumen surat yang telah saya palsukan diketahui oleh korban;
- Bahwa ketika Terdakwa menscan tanda tangan korban ketika hendak mau membuat pemalsuan dokumen untuk mengikuti kegiatan Partai Demokrat yang mana korban sudah Terdakwa hubungi dan telah diizinkan oleh korban ketika Terdakwa menghubungi korban pada hari Selasa tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dan Terdakwa bisa membuktikan dalam bentuk percakapan Terdakwa dengan korban ketika diizinkan untuk menscan tanda tangan korban;

- Bahwa cara Terdakwa menscan/memalsukan tanda tangan korban saat itu ketika hendak membuat surat partai saat itu yaitu meminta dokumen/surat dari teman partai Terdakwa yang ada tanda tangan korban serta stempel Partai Demokrat yang nantinya sampel tersebut bisa Terdakwa scan kemudian hasil scan tersebut bisa Terdakwa gunakan di surat yang Terdakwa buat untuk Terdakwa pakai mengikuti kegiatan Partai Demokrat di Jakarta;
- Bahwa orang atau teman yang Terdakwa datang untuk meminta dokumen/surat yang ada tanda tangan korban serta stempel partai demokrat yaitu George Alexander Kiriho dan Terdakwa mendapat tanda tangan korban serta stempel Partai Demokrat dari teman tersebut George Alexander Kiriho serta memberikan Terdakwa stempel tanda tangan korban;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa untuk menscan/memalsukan tanda tangan korban dan Terdakwa menscan tanda tangan/memalsukan tanda tangan korban di Biak;
- Bahwa yang telah mengetahui Terdakwa telah menscan /memalsukan tanda tangan korban saat itu tidak ada dan Partai Demokrat yang ada di Biak (Papua) tidak mengizinkan Terdakwa membuat surat untuk mengikuti kegiatan Partai Demokrat melainkan Terdakwa yang punya ide sendiri ketika ketika Terdakwa diizinkan oleh korban untuk bisa nama sama-sama berangkat dengan korban untuk mengikuti kegiatan Partai Demokrat yang ada di Jakarta;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menscan/memalsukan tanda tangan korban agar orang partai mengetahui bahwa Terdakwa telah diizinkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Biak untuk mengikuti kegiatan yang Terdakwa ikuti saat itu dan saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Pdt. Madoma yang saat itu sedang ada di Jakarta untuk berangkat ke Medan mengikuti kegiatan KLB di Medan;
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Terdakwa saat itu untuk mengikuti kegiatan KLB Partai Demokrat yang Terdakwa hadir di Medan yaitu KTP, Surat Kuasa dari Ketua DPC Partai Demokrat Biak, Kartu Anggota Partai Demokrat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan surat yang telah Terdakwa buat ketika menscan tanda tangan korban untuk mengikuti kegiatan Partai Demokrat yaitu Terdakwa sendiri dan dapat Terdakwa jelaskan ketika Terdakwa sudah di Jakarta yang mana Terdakwa dihubungi oleh Pdt Madoma untuk mengikuti kegiatan KLB di Medan namun saya tidak mengetahui apakah Ketua DPC Partai Demokrat Biak tahu atau tidak ketika Terdakwa diperintahkan oleh Pdt Madoma;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Pdt Madoma karena saat itu Terdakwa dihubungi oleh Pdt Madoma (0813.8431.5757) yang mengaku ada di Jayapura yang mana orang tersebut yang menawarkan Terdakwa untuk ikut kegiatan tersebut di Jakarta sambil mengirimkan format surat yang saya print di warnet di Biak yang Terdakwa pakai isi surat tersebut untuk mengikuti kegiatan KLB Partai Demokrat namun setelah di Jakarta Terdakwa dihubungi oleh Pdt Madoma untuk dijemput karena mau berangkat sama-sama ke Medan mengikuti kegiatan KLB Partai Demokrat di Medan karena ada perubahan kegiatan saat itu yang kemungkinan kegiatan Partai Demokrat di Jakarta batal sehingga dialihkan ke Medan;
- Bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kab.Biak Numfor selaku Korban saat itu sedang di Jayapura ketika Terdakwa membuat pemalsuan dokumen dengan cara di scan/ dipalsukan tanda tangan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat barang bukti berupa 12 lembar screenshot percakapan Terdakwa dengan korban adalah benar;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat barang bukti berupa 1 lembar surat pernyataan yang bertanda tangan di surat tersebut atas nama Boy Markus Dawer selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Biak Numfor dengan stempel Partai Demokrat tertindis dengan materai 6000 tertanggal 23 Februari 2021 adalah benar namun tidak digunakan karena salah pada bagian stempel partai dan materai yang harus terpisah;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat barang bukti berupa 1 lembar surat pernyataan yang bertanda tangan di surat tersebut atas nama Boy Markus Dawer selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Biak Numfor yang sudah ada tanda tangan Boy Markus Dawer yang ada stempel Partai Demokrat di sebelah kanan dengan materai 6000 di sebelah kiri tertanggal 23 Februari 2021 adalah benar yang mana surat tersebut Terdakwa pakai atau gunakan untuk ikut kegiatan KLB Partai Demokrat di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan namun tidak digunakan ketika ikut kegiatan tersebut sehingga surat tersebut Terdakwa simpan selama mengikuti kegiatan KLB di Medan

- Bahwa alat/perangkat yang digunakan Terdakwa untuk membuat surat kuasa dengan cara discan/dipalsukan yaitu menggunakan laptop dan print di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Boy Markus Dawer;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) lembar screenshoot percakapan BOY MARKUS DAWIR dengan FONNY A. MONINGKA;
2. 2 (dua) lembar screenshoot percakapan wa FONNY A MONINGKA dengan Korban;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. FONNY A. MONINGKA dengan NIK : 9106015004670002;
4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Partai Demokrat tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh BOY MARKUS DAWER;
5. 1 (satu) buah Stempel Tanda Tangan Ketua DPC Partai Demokrat Biak;
6. 1 (satu) buah kartu peserta KLB Medan;
7. 1 (satu) buah jaket Partai Demokrat warna biru list putih;
8. 2 (dua) lembar screenshoot percakapan wa FONNY A MONINGKA dengan Korban;
9. 1 (satu) buah tas warna biru peserta KLB Medan;
10. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor BOY MARKUS DAWER Kepada Saudari FONNY A. MONINGKA untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor BOY MARKUS DAWER yang ditandatangani diatas Meterai 6000 dan distempel basah (Surat Asli);
11. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor BOY MARKUS DAWER Kepada Saudari FONNY A. MONINGKA untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor BOY MARKUS DAWER yang ditandatangani (Tanpa Meterai dan Tanpa Stempel)/ Surat Asli;
12. 1 (satu) unit Hp Merek Samsung Warna Biru Metalik. Imei 1 353453100479371 / 01 dan Imei 2 353454100479379 / 01;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 075/DTF/IX/2021 tanggal 16 September 2021 pemeriksaan sebagai berikut :

- Ada 1 (satu) buah tandatangan BOY MARKUS DAWIR pada barang bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT);
- Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan BOY MARKUS DAWIR bukti (QT) dengan tanda tangan BOY MARKUS DAWIR pembanding (KT) tidak dapat ditentukan identik atau Non Identik, karena tanda tangan bukti (QT) yang dipersoalkan merupakan hasil produk cetak printer komputer, sedangkan tanda tangan pembanding (KT) merupakan tanda tangan asli/original;
- Untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT (barang bukti I.1) dan 1 (satu) buah dari KT (barang pembanding I.2.e) serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut;
- Adapun ciri-ciri perbedaannya adalah sebagai berikut :
 1. Perbedaan general variasi shading tanda tangan, yaitu pada QT tidak terdapat variasi shading, sedangkan pada KT terdapat variasi shading, lihat foto no. 1;
 2. Perbedaan touch tanda tangan, yaitu pada QT tidak terlihat adanya tekanan, sedangkan pada KT terlihat adanya tekanan, lihat foto no. 2;
 3. Perbedaan perpotongan tarikan tanda tangan, yaitu pada QT tidak terlihat, sedangkan pada KT terlihat potongan tarikan, lihat foto No. 3;
 4. Perbedaan penyebaran tinta tanda tangan, yaitu pada QT tidak merata, sedangkan pada KT merata, lihat foto no. 4;
 5. Perbedaan penyebaran tinta bagian tepi tarikan tanda tangan, yaitu pada QT bergelombang, sedangkan pada KT lurus, lihat foto no. 5;
 6. Perbedaan penyebaran tinta tanda tangan, pada QT heterogen berupa warna merah, biru, kuning, hijau dan hitam, sedangkan pada KT homogen warna hitam, lihat foto No. 6;

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tandatangan Boy Markus Dawir bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan berkop Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang Kab. Biak Numfor Provinsi Papua yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Biak Numfor atas nama Boy MARKUS Dawer kepada Saudari Fonny A. Moningga untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal 23 Februari 2021 adalah merupakan tandatangan produk cetak printer komputer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Bosnik Raya Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berawal ketika Partai Demokrat hendak mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta yang kemudian diubah ke Sibolangit;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif mengikuti kegiatan tersebut dan karena salah satu syarat untuk bisa mengikuti kegiatan KLB tersebut adalah Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kabupaten Biak Numfor, maka Terdakwa meminta kepada saksi George Alexander Kiriho contoh cap partai dan juga contoh tandatangan dari saksi Boy Markus Dawir yang merupakan Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor dengan alasan untuk membuat surat penagihan hutang makanan yang belum dibayarkan pada kegiatan kampanye Partai Demokrat di Kab. Supiori;
- Bahwa karena contoh cap dan tanda tangan dimaksud tidak ada, saksi George Alexander Kiriho memberikan beberapa surat yang memiliki cap partai dan tanda tangan saksi Boy Markus Dawir, kemudian pada tanggal 23 Februari 2020 bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menscan cap dan tandatangan tersebut lalu membubuhkannya dalam Surat Mandat yang pada intinya menyatakan Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor karena kesibukannya tidak dapat hadir dalam KLB Partai Demokrat sehingga memberi kuasa kepada Terdakwa FONNY MONINGKA untuk menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta (yang kemudian berubah lokasi di Sibolangit) serta dapat menandatangani berita acara atas nama DPC Partai Demokrat Kab. Biak Numfor;
- Bahwa berbekal Surat Mandat yang seolah-olah asli tersebut Terdakwa mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Sibolangit Sumatera Utara, padahal Partai Demokrat DPC Biak Numfor saat itu tidak menerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (kubu Sdr. Moeldoko) yang diadakan di Sibolangit, dan yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak memberikan ijin atau mandat untuk mengikuti kegiatan besar Parta Demokrat adalah Ketua DPC Partai dalam hal ini saksi Boy Markus Dawir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Boy Markus Dawir merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya karena harus melakukan klarifikasi ke pengurus DPP Partai Demokrat terkait keikutsertaan Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor pada KLB Partai Demokrat di Sibolangit Sumatera Utara padahal Partai Demokrat DPC Kabupaten blak Numfor tidak menerima undangan untuk mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi "barangsiapa" atau "hij" adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek



hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "... perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak ini adalah Terdakwa Fonny A. Moningga, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud "barangsiapa" di dalam aspek ini adalah Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, yang berarti pula tidak ada *error in persona*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

ad.2 Unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" :

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan atas unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf, termasuk angka yang mengandung/ berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer, mesin pencetak dan dengan alat atau cara apapun lainnya;
- Bahwa kriteria suatu surat harus dipandang sebagai surat yang palsu, adalah mengacu pada arrest Hoge Raad tanggal 18 Maret 1940 NK 1940 Nomor 781, yang menegaskan "sepucuk surat adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat itu ternyata palsu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut R. Soesilo, “membuat surat palsu” (valschelijk opmaaken) maksudnya adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “memalsukan surat” (vervalsen) adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;
- Bahwa di dalam perbuatan “memalsukan surat” tidak harus dilakukan dengan cara mengganti surat asli dengan yang lain, namun juga dapat dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
- Bahwa selain itu P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia terbitan Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 161, pada pokoknya menyatakan perbuatan memalsukan adalah semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya diubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran atau menjadi berbeda dari isinya yang semula;
- Bahwa Drs. Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Mengenai Pemalsuan terbitan PT Raja Grafindo Persada mengemukakan “suatu perbuatan memalsu (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi;
- Bahwa perbedaan prinsip antara “membuat surat palsu” dengan “memalsukan surat” adalah pada yang pertama, sebelum dilakukannya perbuatan sama sekali belum ada surat, yang kemudian dibuat surat yang isinya baik sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk yang kedua, sebelum perbuatan dilakukan, sudah ada surat, yaitu surat asli, yang kemudian terhadap surat asli tersebut dilakukan perbuatan memalsu, sehingga surat yang semula benar menjadi tidak benar karena bertentangan dengan keadaan yang senyatanya;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung kriteria yang bersifat alternatif, yang berarti bahwa untuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti, dan berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menekankan pertimbangan pada kriteria “membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi ditemukan fakta bahwa berawal ketika Partai Demokrat hendak mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta -yang kemudian diubah ke Sibolangit, Terdakwa Fonny A. Moningga berinisiatif mengikuti kegiatan tersebut dan karena salah satu syarat untuk bisa mengikuti kegiatan KLB tersebut adalah Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kabupaten Biak Numfor, maka Terdakwa meminta kepada saksi GEORGE ALEXANDER KIRIHIO contoh cap partai dan juga contoh tanda tangan dari saksi BOY MARKUS DAWIR yang merupakan Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor dengan alasan untuk membuat surat penagihan hutang makanan yang belum dibayarkan pada kegiatan kampanye Partai Demokrat di Kab. Supiori, namun karena contoh cap dan tandatangan dimaksud tidak ada, saksi GEORGE ALEXANDER KIRIHIO memberikan beberapa surat yang memiliki cap partai dan tanda tangan saksi BOY MARKUS DAWIR, kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bosnik Raya Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa menscan cap dan tandatangan tersebut lalu membubuhkannya dalam Surat Mandat yang pada intinya menyatakan Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor karena kesibukannya tidak dapat hadir dalam KLB Partai Demokrat sehingga memberi kuasa kepada Terdakwa untuk menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta (yang kemudian berubah lokasi di Sibolangit) serta dapat menandatangani berita acara atas nama DPC Partai Demokrat Kab. Biak Numfor. Berbekal Surat Mandat yang seolah-olah asli tersebut Terdakwa mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Sibolangit Sumatera Utara. Padahal Partai Demokrat DPC Biak Numfor saat itu tidak menerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (kubu Sdr. MOELDOKO) yang diadakan di Sibolangit, dan yang berhak memberikan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



izin atau mandat untuk mengikuti kegiatan besar Parta Demokrat adalah Ketua DPC Partai dalam hal ini saksi BOY MARKUS DAWIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan Terdakwa Fonny A. Moningka dalam melakukan membuat surat dengan membubuhkan tandatangan saksi BOY MARKUS DAWIR yang sudah dibubuhi cap Partai Demokrat DPC Kab Biak Numfor seolah-olah saksi BOY MARKUS DAWIR sendiri yang menandatangani surat tersebut yang atau sebenarnya tidak pernah ada adalah dilakukan tanpa hak, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan objek dari pemalsuan surat, yang dalam perkara ini ditekankan pada kriteria surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “bukti” menurut Satochid Kartanegara adalah sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sedangkan yang dimaksud dengan “bukti suatu hal” menurut Soenarto Soerodibroto adalah kejadian atau peristiwa tertentu, baik yang diadakan maupun karena peristiwa alam, dan peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa di arrest HR tanggal 22 Oktober 1923, dinyatakan bahwa “yang diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa adanya Surat Mandat yang seolah-olah asli tersebut Terdakwa mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Sibolangit Sumatera Utara. Padahal Partai Demokrat DPC Biak Numfor saat itu tidak menerima undangan untuk mengikuti kegiatan KLB Demokrat (kubu Sdr. Moeldoko) yang diadakan di Sibolangit, dan yang berhak memberikan izin atau mandat untuk mengikuti kegiatan besar Parta Demokrat adalah Ketua DPC Partai dalam hal ini saksi Boy Markus Dawir ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

ad.3 Unsur "dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”:

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang menentukan adanya kesalahan pada diri Terdakwa, yaitu dikaitkan dengan adanya “maksud”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku berkenaan dengan surat yang dipalsukannya, dimana maksud tersebut sudah harus ada sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, “menggunakan” adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya, sedangkan yang dimaksud “seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” adalah :

- Adanya orang-orang yang terperdaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian;
- Surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, dalam hal ini adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di dalam bagian lain putusan ini, Terdakwa dengan posisi selaku pengurus Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor berdasarkan SK nomor 30/SK/DPP.PD/DPC/VI/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang diangkat oleh Ketua DPC Partai Demokrat dan dilantik oleh Ketua DPD Demokrat Papua pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 telah membuat surat dengan membubuhkan tandatangan saksi Boy Markus Dawir yang sudah dibubuhi cap Partai Demokrat DPC Kab Biak Numfor seolah-olah saksi Boy Markus Dawir sendiri yang menandatangani surat tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan surat tersebut seolah-olah surat tersebut adalah asli untuk mengikuti kegiatan Partai Demokrat yang diadakan di Sibolangit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 075/DTF/IX/2021 tanggal 16 September 2021, pemeriksaan sebagai berikut :

- Ada 1 (satu) buah tandatangan BOY MARKUS DAWIR pada barang bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT)
- Setelah dilakukan pemeriksaan antara tanda tangan BOY MARKUS DAWIR bukti (QT) dengan tanda tangan BOY MARKUS DAWIR pembanding (KT) tidak dapat ditentukan identik atau Non Identik, karena tanda tangan bukti (QT) yang dipersoalkan merupakan hasil produk cetak printer komputer, sedangkan tanda tangan pembanding (KT) merupakan tanda tangan asli/original



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk uraian penjelasan dilampirkan foto dari QT (barang bukti I.1) dan 1 (satu) buah dari KT (barang pembanding I.2.e) serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut
- Adapun ciri-ciri perbedaannya adalah sebagai berikut :
 1. Perbedaan general variasi shading tanda tangan, yaitu pada QT tidak terdapat variasi shading, sedangkan pada KT terdapat variasi shading, lihat foto no. 1;
 2. Perbedaan touch tanda tangan, yaitu pada QT tidak terlihat adanya tekanan, sedangkan pada KT terlihat adanya tekanan, lihat foto no. 2;
 3. Perbedaan perpotongan tarikan tanda tangan, yaitu pada QT tidak terlihat, sedangkan pada KT terlihat potongan tarikan, lihat foto No. 3;
 4. Perbedaan penyebaran tinta tanda tangan, yaitu pada QT tidak merata, sedangkan pada KT merata, lihat foto no. 4;
 5. Perbedaan penyebaran tinta bagian tepi tarikan tanda tangan, yaitu pada QT bergelombang, sedangkan pada KT lurus, lihat foto no. 5;
 6. Perbedaan penyebaran tinta tanda tangan, pada QT heterogen berupa warna merah, biru, kuning, hijau dan hitam, sedangkan pada KT homogen warna hitam, lihat foto No. 6

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tandatangan Boy Markus Dawir bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN berkop PARTAI DEMOKRAT DEWAN PIMPINAN CABANG KAB. BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor atas nama BOY MARKUS DAWIR kepada Saudari FONNY A. MONINGKA untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal 23 Februari 2021 adalah merupakan tandatangan produk cetak printer komputer;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, “kehendak” untuk memalsu surat yang akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit telah tampak saat Terdakwa tidak berterus terang kepada saksi Boy Markus Dawir namun justru membuat surat dengan membubuhkan tandatangan saksi Boy Markus Dawir yang sudah dibubuhi cap Partai Demokrat DPC Kab Biak Numfor seolah-olah saksi Boy Markus Dawir sendiri yang menandatangani surat tersebut dan mempergunakan surat tersebut seolah-olah surat tersebut adalah asli untuk mengikuti kegiatan KLB Partai Demokrat yang diadakan di Sibolangit, dan “kehendak” seperti inilah



yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan pada tindakan pihak lain dalam mempergunakan surat yang dipalsu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, unsur ketiga menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi dan terbukti;

ad.4 Unsur “jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa “dapat” dalam unsur ini menurut R Soesilo maksudnya adalah kerugian itu tidak harus benar-benar ada, namun cukup dengan kemungkinan adanya kerugian saja sudah cukup untuk terbuktinya unsur ini. Sedangkan yang diartikan dengan “kerugian” tidak hanya kerugian materiil, namun juga kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa perihal “jika dipergunakan” menunjukkan surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut belum dipergunakan, sedangkan klausul “dapat merugikan” berarti kerugian itu sendiri belum muncul. Kerugian itu sendiri tidak bergantung pada adanya keinginan atau kesadaran dari pelaku di dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pihak yang dapat menderita kerugian di dalam penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsu adalah :

- Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau
- Pihak/ orang – siapa surat itu pada kenyataannya digunakan ;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu di dalam perkara ini, yaitu Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan Terdakwa dengan cara membuat surat dengan membubuhkan tanda tangan saksi Boy Markus Dawir yang sudah dibubuhi cap Partai Demokrat DPC Kab Biak Numfor seolah-olah saksi Boy Markus Dawir sendiri yang menandatangani surat tersebut dan mempergunakan surat tersebut seolah-olah surat tersebut adalah asli untuk mengikuti kegiatan KLB Partai Demokrat yang diadakan di Sibolangit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Boy Markus Dawir merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya karena harus melakukan klarifikasi ke pengurus DPP Partai Demokrat terkait keikutsertaan Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor pada KLB Partai Demokrat di Sibolangit Sumatera Utara padahal Partai Demokrat DPC Kabupaten Biak Numfor tidak menerima undangan untuk mengikuti Kongres Luar Biasa Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Boy Markus Dawir tersebut termasuk ke dalam kerugian dalam pengertian Pasal 263 ayat (1) Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan berdasarkan seluruh uraian dimaksud, Majelis berpendapat unsur keempat ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut dengan pertimbangan yang telah termuat dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur dakwaan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*social justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa alasan yang sah telah tidak menjalani penahanan dari Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai 18 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik, sehingga pada tanggal dan waktu tersebut status Terdakwa dianggap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar *screenshot* percakapan Boy Markus Dawir dengan Fonny A. Moningga, 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* Fonny A Moningga dengan Korban, 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Fonny A. Moningga dengan NIK : 9106015004670002 yang telah disita dari Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Partai Demokrat tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Boy Markus Dawer, 1 (satu) buah Stempel Tanda Tangan Ketua DPC Partai Demokrat Biak, 1 (satu) buah kartu peserta KLB Medan, 1 (satu) buah jaket Partai Demokrat warna biru list putih, 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* Fonny A Moningga dengan Korban, 1 (satu) buah tas warna biru peserta KLB Medan, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor Boy Markus Dawer Kepada Saudari Fonny A. Moningga untuk mengikuti/ menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat DPC Kab. Biak Numfor Boy Markus Dawer yang ditandatangani di atas meterai 6000 dan distempel basah (Surat Asli), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor Boy Markus Dawer Kepada Saudari Fonny A. Moningga untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor Boy Markus Dawer yang ditandatangani (tanpa meterai dan tanpa stempel)/Surat Asli yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada DPC Partai Demokrat Cabang Kabupaten Biak Numfor melalui saksi korban Boy Markus Dawir selaku Ketua DPC Partai Demokrat Cabang Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru metalik Imei 1 353453100479371 / 01 dan Imei 2 353454100479379 / 01 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fonny A. Moningga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Boy Markus Dawir;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fonny A. Moningga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar *screenshot* percakapan Boy Markus Dawir dengan Fonny A. Moningga;
 - 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* antara Fonny A. Moningga dengan Korban;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Fonny A. Moningga dengan NIK : 9106015004670002;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Partai Demokrat tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Boy Markus Dawir;
- 1 (satu) buah stempel tanda tangan Ketua DPC Partai Demokrat Biak;
- 1 (satu) buah kartu peserta KLB Medan;
- 1 (satu) buah jaket Partai Demokrat warna biru list putih;
- 2 (dua) lembar *screenshot* percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* antara Fonny A. Moningga dengan Korban;
- 1 (satu) buah tas warna biru peserta KLB Medan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor Boy Markus Dawer Kepada Saudari Fonny A. Moningga untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor, Boy Markus Dawer yang ditandatangani di atas meterai 6000 dan distempel basah (surat asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang berisi penunjukan dari Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor Boy Markus Dawer kepada Saudari Fonny A. Moningga untuk mengikuti/menghadiri KLB Partai Demokrat di Jakarta tertanggal surat 23 Februari 2021 oleh Ketua Partai Demokrat DPC Kab. Biak Numfor Boy Markus Dawer yang ditandatangani (tanpa meterai dan tanpa stempel)/ surat asli;

Dikembalikan kepada DPC Partai Demokrat Cabang Kabupaten Biak Numfor melalui saksi korban Boy Markus Dawer selaku Ketua DPC Partai Demokrat Cabang Kabupaten Biak Numfor;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru metalik, Imei 1 353453100479371 / 01 dan Imei 2 353454100479379 / 01

Dikembalikan kepada Terdakwa Fonny A. Moningga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Enni Riestiana, S.H., dan Nurita Wulandari, S.H. Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pieter Louw, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.